

**KEBIJAKAN NOMINASI  
ANGGOTA  
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN  
KOMITE DEWAN KOMISARIS**

Versi	1.1
Tanggal Efektif	7 November 2019

## **DAFTAR ISI**

<b>1.0</b>	<b>LATAR BELAKANG</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>3</b>
<b>3.0</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>3</b>
<b>4.0</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>3</b>
<b>5.0</b>	<b>PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM RANGKA NOMINASI</b>	<b>5</b>
<b>6.0</b>	<b>PEDOMAN UMUM NOMINASI</b>	<b>6</b>
<b>7.0</b>	<b>KETENTUAN NOMINASI</b>	<b>6</b>
<b>8.0</b>	<b>KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI</b>	<b>24</b>
<b>9.0</b>	<b>KEBIJAKAN TERKAIT</b>	<b>24</b>
<b>10.0</b>	<b>TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA</b>	<b>25</b>

**LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM  
PERSETUJUAN KEBIJAKAN**

## 1.0 LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dari suatu perusahaan publik, termasuk PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Bank”) terkait kebijakan nominasi adalah menyusun serta memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- 1.2. Terdapat kebutuhan adanya panduan dalam bentuk kebijakan mengenai nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2.0 TUJUAN

Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris ini dipergunakan sebagai pedoman bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kebijakan nominasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris.

## 3.0 RUANG LINGKUP

Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite Dewan Komisaris ini (selanjutnya disebut “Kebijakan”) merupakan pedoman yang secara jelas menetapkan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite Dewan Komisaris, untuk Komite Remunerasi dan Nominasi dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 4.0 DEFINISI

- 4.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 4.2. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- 4.3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- 4.4. Direktur Unit Usaha Syariah (Direktur UUS) adalah anggota Direksi bank umum konvensional yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap operasional UUS.
- 4.5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan termasuk pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.6. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap LJK.
- 4.7. Pemegang Saham Pengendali (selanjutnya disebut PSP) adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
- a) memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
  - b) memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Termasuk dalam pengertian PSP Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan *ultimate shareholders*.
- 4.8. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Kepemilikan Saham dan/atau Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau Hubungan lain yang dapat mempengaruhi Kemampuannya Untuk Bertindak Independen.
- 4.9. Masa Tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan pada Bank yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal efektifnya yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
- 4.10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank, antara lain pemimpin kantor cabang atau Division Head dan Internal Audit *Division Head*.
- 4.11. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan merupakan proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terhadap pihak yang akan mengendalikan bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya setelah mendapatkan

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 4.12. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian.
- 4.13. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
- 4.14. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transperancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau professional (professional) dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

## **5.0 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM RANGKA NOMINASI**

- 5.1. Komite Remunerasi dan Nominasi
  - 5.1.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai:
    - 5.1.1.1. Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau DPS dan/atau Komite Dewan Komisaris;
    - 5.1.1.2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, termasuk kebijakan suksesi Direksi
    - 5.1.1.3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
    - 5.1.1.4. Usulan Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS; dan
    - 5.1.1.5. Usulan Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komite Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
    - 5.1.1.6. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - 5.1.2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Ddewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 5.2. Dewan Komisaris
  - 5.2.1. Menyampaikan usulan pencalonan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau DPS kepada RUPS, berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
  - 5.2.2. Memberikan keputusan mengenai usulan pengangkatan dan penggantian anggota Komite Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- 5.3. Direksi  
Membuat Surat Keputusan pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.
- 5.4. RUPS  
Membuat keputusan untuk menolak atau menerima usulan pencalonan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.

## **6.0. PEDOMAN UMUM NOMINASI**

- 6.1. Seluruh aktivitas pengusulan, pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Komite Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Bank.
- 6.2. Pengusulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi dan/atau DPS dan/atau Komite Dewan Komisaris, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 6.3. Batasan umur anggota Komisaris dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Dewan Komisaris adalah sesuai dengan batasan umur yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

## **7.0. KETENTUAN NOMINASI**

- 7.1. DEWAN KOMISARIS  
KOMPOSISI
- 7.1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus terdiri sekurangnya 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
- 7.1.2. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
- 7.1.3. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 7.1.4. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 7.1.5. Mayoritas dari seluruh jumlah Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- 7.1.6. 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

## KRITERIA

- 7.1.7. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
- 7.1.7.1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela, sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang berupa:
- a. tindak pidana apapun dan dimana pun;
  - b. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, yang antara lain tidak tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus (DTL), memiliki komitmen untuk pengembangan Bank yang sehat.
- 7.1.7.2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 7.1.7.3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- a. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit sebelum tanggal pengajuan permohonan.
  - c. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, antara lain: (1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur; (2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Perbankan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau (3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.

Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon anggota

Hal 7/27

**INTERNAL**

Dewan Komisaris: (1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau (2) merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

- d. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat: (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS, (2) bertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS, (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

7.1.7.4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan mendukung kebijakan Otoritas Perbankan, termasuk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.

7.1.7.5. Tidak sedang menjalani:

- a. proses hukum, yaitu proses kepailitan atau proses penyidikan atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi: (i) tindak pidana di sektor jasa keuangan, (ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih dan/atau (iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan;



- b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Perbankan; dan/atau
  - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- 7.1.7.6.
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain adalah pengetahuan tentang peraturan dan operasional bank umum konvensional dan perbankan syariah termasuk pemahaman mengenai manajemen risikonya masing-masing, dan/atau
  - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan bank, serta
  - c. memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris, yang meliputi namun tidak terbatas pada bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategik, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
- 7.1.7.7. Selain itu, calon anggota Dewan Komisaris juga wajib memiliki pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang akan menjabat pada bank yang ditunjuk menjadi entitas utama. Penunjukan bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- 7.1.7.8. Anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.

- 7.1.8. Mengenai Komisaris Independen, pengertian “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen” adalah sebagai berikut:
- 7.1.8.1. Hubungan Keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, bantuan keuangan, atau pinjaman, dari: (a) perusahaan yang PSPnya adalah anggota Dewan Komisaris, dan/atau (b) anggota Direksi Bank; dan/atau (c) PSP Bank.
  - 7.1.8.2. Hubungan Kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai: (a) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris Bank menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; (b) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang PSPnya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan PSP Bank.
  - 7.1.8.3. Hubungan Kepemilikan Saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham: (a) pada perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau PSP Bank, sehingga bersama-sama menjadi PSP pada perusahaan tersebut; dan/atau (b) pada perusahaan PSP Bank.
  - 7.1.8.4. Hubungan Keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: (a) orang tua kandung/tiri/angkat; (b) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; (c) anak kandung/tiri/angkat; (d) kakek/ nenek kandung/ tiri/ angkat; (e) cucu kandung/tiri/angkat; (f) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; (g) suami/istri; (h) mertua; (i) besan; (j) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; (k) kakek atau nenek dari suami atau istri; (l) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; (m) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal PSP Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Presiden Direktur dengan PSP Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan PSP dari badan hukum yang merupakan PSP Bank.

7.1.8.5. Hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen adalah hubungan dalam bentuk:

- a. Kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor Bank; dan/atau
- b. Menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
  - i. Pihak Terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
  - ii. Transaksi Keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan Debitur dan Deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum;

7.1.8.6. Mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan secara

tertulis sebagai anggota Direksi Bank atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

- 7.1.8.7 Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Komisaris Independen pada butir 7.1.7.6 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang memiliki tugas hanya melakukan fungsi pengawasan.
- 7.1.9. Disamping itu, Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 7.1.9.1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
  - 7.1.9.2. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
  - 7.1.9.3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Bank; dan
  - 7.1.9.4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
- 7.1.10. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK, sesuai syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Perbankan.
- 7.1.11. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: (a) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, atau (b) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
- 7.1.12. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila: (a) anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya, dan/atau (b) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

#### MASA JABATAN

- 7.1.13. 1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun pengangkatannya berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  3. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- 7.1.14. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan butir 7.1.13.1 di atas.
- 7.1.15. Pernyataan independensi Komisaris Independen seperti diatur pada butir 7.1.13.2. diatas wajib diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

#### 7.2. DIREKSI

##### KOMPOSISI

- 7.2.1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.
- 7.2.2. Seluruh Anggota Direksi wajib bermukim di Indonesia.
- 7.2.3 Mayoritas (lebih dari 50 %) anggota Direksi harus memiliki pengalaman dalam operasional bank umum selama 5 (lima) tahun atau lebih dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif.
- 7.2.4. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 7.2.5. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

**KRITERIA**

- 7.2.7. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.7. *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Direksi.
- 7.2.8. Selain memiliki pengetahuan dan keahlian sebagaimana diatur di dalam butir 7.1.7 di atas, calon anggota Direksi juga wajib memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisa situasi industri perbankan.
- 7.2.9. Anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.
- 7.2.10. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP. Independensi Presiden Direktur atau Direktur Utama dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan PSP Bank.
- 7.2.10.1. Yang dimaksud dengan memiliki Hubungan Keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman dari PSP Bank.
- 7.2.10.2. Yang dimaksud dengan memiliki Hubungan Kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada PSP Bank.
- 7.2.10.3. Yang dimaksud memiliki Hubungan Kepemilikan Saham adalah apabila seseorang menjadi: (a) pemegang saham pada perusahaan PSP Bank; dan/atau (b) pemegang saham Bank bersama PSP Bank.
- Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan saham dimaksud.
- 7.2.10.4. Yang dimaksud memiliki Hubungan Keluarga adalah sebagaimana dimaksud di butir 7.1.8.4.
- 7.2.11. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, serta dilarang untuk menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Audit.
- 7.2.12. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25 % (duapuluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada perusahaan lain.

- 7.2.13. Sehubungan dengan posisi Bank selaku emiten, berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia, Bank wajib memiliki Direktur Independen dengan ketentuan berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 7.2.13.1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Bank;
  - 7.2.13.2. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
  - 7.2.13.3. tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen; dan
  - 7.2.13.4. tidak mempunyai hubungan afiliasi PSP perusahaan tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
- 7.2.14. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- 7.2.1541. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Perbankan dan peraturan perundang-undangan.
  - 7.2.14.2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bukan merupakan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama, tidak merangkap jabatan sebagai pemimpin cabang dari kantor Bank yang berkedudukan di luar negeri.
  - 7.2.14.3. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank; *treasury*; keuangan dan akuntansi Logistik dan pengadaan barang/jasa; teknologi informasi; dan audit intern.
- 7.2.15. Direktur UUS
- 7.2.15.1. Direktur UUS dapat berasal dari:
    - a. Salah seorang anggota Direksi Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, yang ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS;

- b. Calon anggota Direksi Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS;
  - c. Calon anggota Direksi Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS dan telah ditetapkan sejak awal akan menjabat sebagai Direktur UUS dengan wewenang dan tanggungjawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS.
- 7.2.15.2. Direktur UUS dapat merangkap tugas Bank Umum Konvensional (BUK) sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (*confilct of interest*).
- 7.2.15.3. Dalam hal Direktur UUS berwenang dan bertanggung jawab hanya untuk mengelola kegiatan UUS maka wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, serta memiliki :
- a. Pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan UUS yang sehat dan
  - d. Pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam rangka penerapan manajemen risiko.
- 7.2.15.4. Dalam hal Direktur UUS dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, maka penunjukan tersebut wajib ditinjau kembali.

**MASA JABATAN**

- 7.2.16. 7.2.16.1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka). Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



- 7.2.16.2. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen maka Bank harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.
- 7.2.17. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan butir 7.2.16. di atas.
- 7.3. DEWAN PENGAWAS SYARIAH
- 7.3.1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- 7.3.2. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah
- 7.3.3. Jumlah, kriteria dan rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah tunduk pada ketentuan Otoritas Perbankan, Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.
- 7.3.4. Untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 7.3.4.1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Kepatuhan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 7.3.4.2. Kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki (a) pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan (b) pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

- 7.3.4.3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup: (a) tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dan (b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 7.3.5. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.
- 7.3.6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- 7.3.7. Anggota Dewan Pengawas Syariah, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana Dewan Pengawas Syariah diangkat dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

## KOMITE DEWAN KOMISARIS

### 7.4. KOMITE AUDIT

- 7.4.1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari :
- 7.4.1.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen, yang merangkap sebagai Ketua;
- 7.4.1.2. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi; dan
- 7.4.1.3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.
- 7.4.2. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.
- 7.4.3. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite Audit.
- 7.4.4. Keanggotaan Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- 7.4.4.1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kapabilitas, pengetahuan dan pengalaman yang relevan, serta kemampuan komunikasi yang baik.
- 7.4.4.2. Memahami aspek keuangan agar dapat memahami

- kegiatan usaha bank, laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-perundangan di bidang pasar modal dan perbankan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- 7.4.4.3. Bersedia untuk meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional
  - 7.4.4.4. Bukan orang dalam dari kantor jasa profesional seperti Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai atau jasa konsultasi lain yang memberikan jasa kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
  - 7.4.4.5. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
  - 7.4.4.6. Tidak memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung, saham Bank (jika anggota memiliki saham karena suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu enam (6) bulan setelah diperolehnya saham tersebut).
  - 7.4.4.7. Tidak memiliki afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham utama Bank.
  - 7.4.4.8. Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan usaha Bank.
  - 7.4.4.9. Wajib memenuhi Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
- 7.4.5. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen dari anggota komite lainnya pada Bank yang sama, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan: (1) memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan; (2) Memenuhi kriteria independensi, (3) mampu menjaga rahasia Bank; (4) Memperhatikan Kode Etik Bank dan Kode Etik Komite Audit; dan (5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

- 7.4.6. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria: (1) memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi, dan (2) memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau akuntansi.
- 7.4.7. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria: (1) memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan, dan (2) memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau perbankan.
- 7.4.8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit pada Bank, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
- 7.4.9. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 7.4.10. Ketua dan anggota Komite Audit menduduki jabatan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 7.5. **KOMITE PEMANTAU RISIKO**
- 7.5.1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
- 7.5.1.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua;
- 7.5.1.2. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan; dan
- 7.5.1.3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko
- 7.5.2. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- 7.5.3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- 7.5.4. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

- 7.5.5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria: (1) memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan (2) memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.
- 7.5.6. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria: (1) memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau (2) memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko, paling kurang 2 (dua) tahun.
- 7.5.7. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada Bank, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan paling kurang 6 (enam) bulan.
- 7.5.8. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 7.5.9. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen dari anggota komite lainnya pada Bank yang sama, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan: (1) memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan; (2) Memenuhi kriteria independensi, (3) mampu menjaga rahasia Bank; (4) Memperhatikan Kode Etik yang berlaku; dan (5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- 7.5.10. Anggota Komite Pemantau Risiko menjabat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga setelah pengangkatan atau pengangkatan kembali anggota tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 7.6. **KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**
- 7.6.1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan:
- 7.6.1.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota;
- 7.6.1.2. 1 orang Komisaris

- 7.6.1.3. 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.
- 7.6.2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum pada butir 7.6.1.2 sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membawahi sumber daya manusia.
- 7.6.3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 7.6.4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- 7.6.5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- 7.6.6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari luar Bank wajib memenuhi syarat:
- tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank;
  - memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank.
- 7.6.7. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 7.6.8. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 7.6.9. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
- 7.6.10. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menjabat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga setelah pengangkatan atau pengangkatan kembali anggota tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**7.7. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI**

- 7.7.1. Sehubungan dengan penunjukan Bank selaku Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya.
- 7.7.2. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
  - 7.7.2.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen, yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
  - 7.7.2.2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
  - 7.7.2.3. 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota;
  - 7.7.2.4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- 7.7.3. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.2. di atas disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
- 7.7.4. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.2.2. dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
- 7.7.5. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.2. pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

**7.8. KOMITE ETIK DAN PERILAKU**

- 7.8.1. Komite Etik dan Perilaku paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang termasuk seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua.
- 7.8.2. Ketua Komite Etik dan Perilaku hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada satu komite lainnya.
- 7.8.3. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatannya sebagai Komisaris dan dapat ditunjuk kembali sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

## 8.0. KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI

8.1. Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, Komite Remunerasi dan Nominasi harus melakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Penilaian paling sedikit mencakup:

- 8.1.1. Penilaian rekam jejak, termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank; Kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau kepailitan;
- 8.1.2. Kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau kepailitan
- 8.1.3. Latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
- 8.1.4. Prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- 8.1.5. Kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
- 8.1.6. Rangkap jabatan.

Dalam rangka menilai sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

Hasil penilaian dimaksud di atas disampaikan kepada Otoritas Perbankan pada saat pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

- 8.2. Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS, dan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komite Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, wajib mempertimbangkan komposisi dan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Komite Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

## 9.0 KEBIJAKAN TERKAIT

- 9.1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Kode Kebijakan CS – 00001 – L3
- 9.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Kode Kebijakan CS – 00005 – L3.
- 9.3. Piagam Komite Audit, Kode Kebijakan CS – 00002 – L3
- 9.4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Kode Kebijakan CS – 00004 – L3



- 9.5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Kode Kebijakan CS – 00003 – L3.
- 9.6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah, Kode Kebijakan UUS – 00001 – L3
- 9.7. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, Kode Kebijakan CS – 00000 – L5
- 9.8. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku, Kode Kebijakan CS – 00007 – L3

## **10.0. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA**

- 9.1. Tanggal Efektif  
Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 9.2. Tanggal Kaji Ulang Berikutnya  
Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dapat dilakukan pemutakhiran lebih dini apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 tentang 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2016 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SAham Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Bagi Perusahaan Terbuka.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desemberr 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
20. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
21. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP tanggal 19 November 2007 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
25. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
26. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
27. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPbS tanggal 12 September 2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.